

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PELANGGARAN KEKARANTINAAN DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



OLEH:

DITA NOVIANDINI MEGAWARDHANI

NPM: 17300116

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PELANGGARAN KEKARANTINAAN DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

DITA NOVIANDINI MEGAWARDHANI

NPM: 17300116

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PELANGGARAN KEKARANTINAAN DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

DITA NOVIANDINI MEGAWARDHANI

NPM: 17300116

SURABAYA, 24 JULI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,

Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PELANGGARAN KEKARANTINAAN DI MASA
PANDEMI COVID-19**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN




OLEH:

DITA NOVIANDINI MEGAWARDHANI

NPM: 17300116

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JULI 2023
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| 1. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. | (KETUA) | 1.  |
| 2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H.,
M.H. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 3.  |

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran sehingga skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KEKARANTINAAN DI MASA PANDEMI COVID-19”** dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bimbingan, dorongan, bantuan, inspirasi dan motivasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Widodo Ario Kentjono, dr.Sp. THT-KL (K) FICS, yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi S.H., M.Hum, yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Sudahnan S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan wejangan dan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Titik Suharti S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Mama, kakak, adik, eyang, dan semua keluarga besar yang telah memberikan dorongan moral maupun materil dan juga doa-doa yang tulus yang tidak pernah berhenti kalian berikan.
8. Haechan dan Jisung, teman terbaik saya yang selalu mendukung saya dalam mengejar semua mimpi saya, begitu juga yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Afra, teman saya dari semester satu yang sudah membantu saya dalam hal penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2017 dari Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya atas dukungan kalian selama masa perkuliahan.
11. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan yang kalian berikan akan kembali ke kalian semua.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Untuk itu akhir kata, penulis ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi pembaca di lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DITA NOVIANDINI MEGAWARDHANI

NPM : 17300116

Alamat : Jl. Sambu Arum Blok 53B No. 68

No HP : 085776139755

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN KEKARANTINAAN DI MASA PANDEMI COVID-19”**
adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 24 Juli 2023

Yang Menyatakan,



DITA NOVIANDINI MEGAWARDHANI

NPM: 17300116

ABSTRACT

Quarantine is a form of effort made by the Government in terms of breaking the chain of transmission of Covid-19. However, the implementation of the quarantine policy does not rule out the possibility for the public to commit acts that violate quarantine. So it is necessary to provide criminal sanctions against the perpetrators of quarantine violations in order to create a deterrent effect, as well as a form of prevention for the public not to do the same thing. Thus, the study, entitled Criminal Responsibility Against Perpetrators of Quarantine Violations During the Covid-19 Pandemic aims first to find out what are the types of health quarantine violations. The second is to find out the form of accountability for the perpetrators of quarantine violations during the Covid-19 pandemic.

The research method used in this paper uses a normative legal research methods that uses statutory approach, conceptual approach, and case approach.

Based on the results of the study's first conclusion: that the types of criminal acts along with criminal provisions in health quarantine violations are regulated in Article 90, Article 91, Article 92, Article 93, and Article 94 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, and Article 14 paragraph (1) Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases. The types of criminal acts in quarantine violations include: the crime of spreading disease; criminal act of violating health quarantine by Corporations; crime of not complying with the implementation of health quarantine; and criminal acts hinder the control of the epidemic. Second: that the form of criminal responsibility for perpetrators of quarantine violations during the Covid-19 Pandemic must certainly fulfill the following elements: commit a criminal act of quarantine violation; able to be responsible; there is an element of error in his actions; and there is no reason for criminal abolition.

Keywords: *Criminal Liability, Quarantine Violation, Pandemic, Covid-19.*

ABSTRAK

Karantina merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Namun, diberlakukannya kebijakan karantina tersebut tak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kekarantinaan. Sehingga perlu adanya pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku pelanggaran kekarantinaan agar dapat menimbulkan efek jera, juga sebagai bentuk pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Kekarantinaan Di Masa Pandemi Covid-19 ini bertujuan pertama untuk mengetahui apa saja jenis-jenis pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Kedua untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran kekarantinaan di masa pandemi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama: bahwa jenis-jenis tindak pidana beserta ketentuan pidana dalam pelanggaran kekarantinaan kesehatan diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Pasal 14 ayat (1) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Jenis-jenis tindak pidana dalam pelanggaran kekarantinaan, antara lain: tindak pidana melakukan penyebaran penyakit; tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan oleh Korporasi; tindak pidana tidak mematuhi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan; dan tindak pidana menghalangi penanggulangan wabah. Kedua: bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran kekarantinaan di masa Pandemi Covid-19 tentunya harus memenuhi unsur: melakukan suatu perbuatan pidana pelanggaran kekarantinaan; mampu bertanggungjawab; adanya unsur kesalahan dalam perbuatannya; dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelanggaran Kekarantinaan, Pandemi, Covid-19.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Manfaat Penulisan.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	34
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	36
BAB II JENIS-JENIS TINDAK PIDANA DALAM PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN	
A. Peran Penting Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Kekarantinaan	37
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan ..	41
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KEKARANTINAAN DI MASA PANDEMI COVID-19	
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Kekarantinaan	51
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Kekarantinaan	57
C. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Kekarantinaan	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR BACAAN	66